



Perpans
374

BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 392 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN DEWAN JURI
KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN
PENDIDIKAN DASAR DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat khususnya generasi muda di Kabupaten Aceh Tamiang, perlu menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dikalangan siswa/ i tingkat SD/ MI;
- b. bahwa untuk terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk panitia pelaksana dan menunjuk dewan juri pada kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Dewan Juri Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan...

BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

MEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN DEWAN JURI
KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA RATAAN
PENDIDIKAN DASAR DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

a. bahwa dalam rangka mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat khususnya generasi muda di Kabupaten Aceh Tamiang, perlu menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dikalangan siswa/i tingkat SD/MI;

b. bahwa untuk terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk panitia pelaksana dan menunjuk dewan juri pada kegiatan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjuk Dewan Juri Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perputakaan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Dewan Juri Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana dan Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

a. Panitia Pelaksana bertugas:

1. menyiapkan bahan-bahan administrasi dan kelengkapan peserta kegiatan;
2. menyiapkan tempat pelaksanaan kegiatan dan menyusun jadwal kegiatan;
3. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
4. membuat Laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Dewan Juri bertugas:

1. melakukan penilaian dalam Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar;
2. menetapkan pemenang Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar;
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia pelaksana.

KETIGA...

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana dan Dewan Juri bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana dan Dewan Juri yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 pada Pos Anggaran Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening 2. 23. 02. 2. 02. 01. 5. 1. 02. 02. 01. 0004 dan 2. 23. 02. 2. 02. 01. 5. 1. 02. 02. 01. 0037.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 4 Februari 2022 M
3 Rajab 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan Keputusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru ;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

- KERTIDA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana dan Dewan Juri bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tenggara melalui Sekretaris Daerah.
- KERIMPAT : Kepada Panitia Pelaksana dan Dewan Juri yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KERIMA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023 pada Pos Anggaran Bagian Perputakaan dan Kearsipan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara kode rekening 2.23.02.2.02.01.5.1.02.02.01.0004 dan 2.23.02.2.02.01.5.1.02.02.01.0007.
- KERAMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 2023 M
1443 H

BUPATI ACEH TENGGAH

MURSHI

- Salinan Keputusan disampaikan kepada :
- 1. Ketua DPRD Aceh Tenggara di Karang Baru ;
- 2. Kepala Badan Kabupaten Aceh Tenggara di Karang Baru ;
- 3. Kepala BKPD Kabupaten Aceh Tenggara di Karang Baru ;
- 4. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 392 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 Februari 2022 M
3 Rajab 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN
DEWAN JURI KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA
SATUAN PENDIDIKAN DASAR DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK/ NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Koordinator	
2.	Kabag. Perpustakaan dan Kearsipan Setdakab Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Kasubbag. Pembinaan dan Pengembangan pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Kasubbag Layanan dan Pengolahan pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Kasubbag Kearsipan pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
6.	PDPK pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Eka Ria Mirzani, S.Sos)	Pembantu Administrasi	
7.	PDPK pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Irma Susanti, SE)	Pembantu Administrasi	
8.	PDPK pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Irwandi, S. Kom)	Pembantu Administrasi	
9.	PDPK pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Murdiono)	Pembantu Administrasi	
10.	PDPK pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Sahlan)	Pembantu Administrasi	
11.	PDPK pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Dedi Syahputra)	Pembantu Administrasi	
12.	PDPK pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah	Pembantu Administrasi	

Nomor : 1000
 Tanggal : 14/03/2022
 Kabupaten Aceh Tamiang

SURUHAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN
 DEWAN JURI KEKHIATAN SOSIALSARI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA
 SATUAN KECHEKIDAN DASAR DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
 TAHUN 2022

NO.	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Kordinator	
2.	Kepala Perpustakaan dan Keanggotaan Sekeloa Aceh Tamiang	Kelas	
3.	Keanggotaan Kordinator dan Keanggotaan pada bagian Keanggotaan dan Keanggotaan Sekeloa Dasar Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Keanggotaan Keanggotaan dan Keanggotaan pada bagian Keanggotaan dan Keanggotaan Sekeloa Dasar Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Keanggotaan Keanggotaan pada bagian Keanggotaan dan Keanggotaan Sekeloa Dasar Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
6.	PDRK pada bagian Keanggotaan dan Keanggotaan Sekeloa Dasar Kabupaten Aceh Tamiang (Eka Rizki Mulya, S.Sos)	Pembantu Administrasi	
7.	PDRK pada bagian Keanggotaan dan Keanggotaan Sekeloa Dasar Kabupaten Aceh Tamiang (Iris Nurani, S.I)	Pembantu Administrasi	
8.	PDRK pada bagian Keanggotaan dan Keanggotaan Sekeloa Dasar Kabupaten Aceh Tamiang (Iwandi, S. Kom)	Pembantu Administrasi	
9.	PDRK pada bagian Keanggotaan dan Keanggotaan Sekeloa Dasar Kabupaten Aceh Tamiang (Mudiono)	Pembantu Administrasi	
10.	PDRK pada bagian Keanggotaan dan Keanggotaan Sekeloa Dasar Kabupaten Aceh Tamiang (Salsal)	Pembantu Administrasi	
11.	PDRK pada bagian Keanggotaan dan Keanggotaan Sekeloa Dasar Kabupaten Aceh Tamiang (Dedi Satripta)	Pembantu Administrasi	
12.	PDRK pada bagian Keanggotaan dan Keanggotaan Sekeloa Dasar	Pembantu Administrasi	

	Kabupaten Aceh Tamiang (M. Fattah)		
13.	Wakil Ketua II MAA Kab. Aceh Tamiang (Drs.M. Djuned)	Dewan Juri	
14.	Dosen Universitas Samudra (Dr. Tengku Muhammad Sahudra M.Pd)	Dewan Juri	
15.	Pustakawan (Veny Fitriyanti, S. Sos)	Dewan Juri	

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 392 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 Februari 2022 M
3 Rajab 1443 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA DAN DEWAN JURI
KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN
PENDIDIKAN DASAR DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	HONORARIUM/ORANG/KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Koordinator	-	
2.	Penanggungjawab	-	
3.	Ketua	-	
4.	Anggota (PNS)	-	
5.	Pembantu Administrasi (PDPK)	200.000,-	7 Orang
6.	Dewan Juri	1.000.000,-	2 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

МОНГОЛ

БҮЛЭГ АРСАН ТҮВЭЛЭГ

0	Бусад тус	1'000'000'-	3 Олснэг
1	Үндэстний (БДБК)	500'000'-	3 Олснэг
2	Байршил	-	
3	Үйлдвэр (БИЗ)	-	
4	Хөдөл	-	
5	Бусад зориулалтууд	-	
6	Хөдөлгөөн	-	
ИО	КЕҮҮШИЛЭМ ТАВУЛЫН ДУГАМ	КЕШИЛЭМ (БФ) НОМОРКИЛМ\ОКВИС\	КЕЛЭВЭРСЭМ

ТҮННИ 3033

БЕИДИЙЛЭМ ДУГАК ДУГАМ КАРТУЛЭН АСЕН ТҮМНИЭ
КЕШИЛЭМ СОСИЛСЭГЭИ БУДАА БАСА ДАИ ГИЛЭКЭИ БУДА ГАРУМ
БЕЗАРЫН НОМОРКИЛМ БУИЛЫ БЕРКЭСЭМ ДАИ ДЕМЭМ ГИЛЭ

1993 И

ТАМГА : 3033 И

НОМОР : ТҮННИ 3033

Гарын дугаар II : КЕҮЛЭСЭМ БУВАЛ АСЕН ТҮМНИЭ